



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.3.6.6 / 500 / DISDIKBUD.SET-A TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 tentang Kedudukan dan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat TPPK Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Singkawang.
- KEDUA** : TPPK Kota Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kota Singkawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Kota Singkawang memiliki fungsi sebagai berikut :
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;


- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kota Singkawang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kota Singkawang bertanggung jawab kepada Wali Kota Singkawang.
- KEENAM : Koordinator TPPK Kota Singkawang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Wali Kota Singkawang dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
- KETUJUH : Keputusan Wali kota Singkawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.3.6.6 / 500 / DISDIKBUD.SET-A TAHUN 2023
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASA
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2023
TANGGAL 1 Desember 2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA SINGKAWANG**

NO	NAMA JABATAN	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Sekretaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Ketua
2.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001